

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang sempurna (komprehensif) yang mengatur aspek kehidupan manusia, baik akidah, ibadah, akhlak, maupun muamalah. Salah satu ajaran yang sangat penting adalah bidang muamalah/*iqtishadiyah* (ekonomi Islam). Kitab-kitab fiqh Islam tentang muamalah (ekonomi Islam). Kitab-kitab fiqh Islam tentang muamalah (ekonomi Islam) sangat banyak dan berlimpah, jumlahnya lebih dari ribuan judul buku.¹

Secara substantif ajaran Islam yang diturunkan oleh Allah SWT kepada Rasulullah SAW terbagi kepada tiga bagian, yakni Aqidah, Syariah, dan Akhlak. Ajaran agama Islam yang mengatur perilaku manusia baik dalam kaitannya sebagai makhluk dengan tuhanNya maupun dalam kaitannya sebagai makhluk dengan tuhanNya maupun dalam kaitannya sebagai sesama makhluk. Dalam term fiqh atau ushul fiqh disebut dengan

¹ Mardini, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana prenadamedia Group, 2012), h. 5

syariah. Sesuai dengan aspek yang diaturnya syariah ini terbagi kepada dua yakni ibadah dan muamalah. Ibadah adalah syariah yang mengatur hubungan antara manusia dengan tuhan atau biasa disebut dengan *hablumminallah*, sedangkan muamalah adalah syariah yang mengatur hubungan antar sesama manusia atau biasa disebut dengan *hablumminannas*, kegiatan muamalah adalah merupakan kegiatan yang menyangkut segala urusan manusia baik untuk dirinya sendiri maupun untuk kehidupan kemaslahatan umum, karenanya agama Islam memberikan yang sebaik-baiknya, dengan teratur lewat muamalah kehidupan manusia lebih terjamin dan terarah.²

Praktek gadai juga dilakukan oleh masyarakat di pedesaan, karena seperti yang kita ketahui di daerah pedesaan masih sedikit yang terjangkau lengkap keuangan atau lembaga pegadaian yang memberikan dana pinjaman, oleh karena itu biasanya mereka mempraktekan gadai antara sesama mereka, praktek gadai di daerah pedesaan biasanya sering di lakukan

² Husnul Hotimah, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Karakteristik Sistem Barang Gadai (studi di pegadaian syariah serang)*" , Skripsi Intitute Agama Islam Negri Sultan Maulana Hasanudin Banten 2014, h. 1

apabila terjadi musim paceklik, pesta perkawinan, adanya kematian serta kegiatan-kegiatan lainnya yang sekiranya membutuhkan dana besar dan cepat. Pada musim peceklik praktek gadai dilakukan karena sawah/kebun mereka tidak bisa menghasilkan untuk mencukupi kebutuhannya.³

Menurut istilah syara', muamalah ialah kegiatan yang mengatur hal-hal yang berhubungan dengan tata cara hidup sesama manusia untuk memnuhi kebutuhan sehari-hari.⁴

Menurut etimologi *ar-rahn* berarti *Atsubuutu wa Dawamu* artinya tetap dan kekal, atau *al-Habsu wa Luzumu* artinya pengekangan dan keharusan dan juga bisa berarti jaminan.⁵

Sebagaimana telah dijelaskan di atas, bahwa *rahn* adalah menjadikan barang berharga sebagai jaminan utang. Dengan begitu jaminan tersebut berkaitan erat dengan utang piutang dan timbul dari padanya. Sebenarnya pemberi utang itu merupakan suatu tindakan kebajikan untuk menolong orang yang sedang

³SUPRIATNA, "pemanfaatan barang gadai oleh penerima gadai dalam perspektif mazhab syafi'i", skripsi Instute Agama Islam Negri Sultan Maulana Hasanudin Banten 2010, h.3

⁴ Sohari Sahrani, Ru'af Abdullah, *Fiqh Muamalat*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), h. 4

⁵Abdul Rahman Ghaazaly, Ghufron Ihsan, saipudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, (jakarta: Kencana, 2010), h. 265

dalam keadaan terpaksa dan tidak mempunyai uang dalam keadaan kontan. Namun untuk ketenangan hati, pemberi utang memberikan suatu jaminan, bahwa utang itu akan di bayar oleh yang berutang. Untuk maksud itu pemilik uang boleh meminta jaminan dalam bentuk barang berharga.⁶

Menurut pasal 1150 KUH Perdata, Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau oleh seorang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang-orang berpiutang lainnya; dengan kekecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana harus didahulukan.⁷

Menurut jumbuh ulama selain Hanabilah berpendapat bahwa *al-murtahin* tidak boleh memanfaatkan barang gadai, kecuali bila *ar-rahin* tidak mau membiayai barang gadai tersebut.

⁶Abdul Rahman Ghaazaly, Ghufron Ihsan, saipudin Shidiq, *Fiqh Muamalat,*,h. 265

⁷KUHPerdata pasal 1150 BAB XX tentang gadai

Dalam hal ini *al-murtahin* dibolehkan memanfaatkan mengambil manfaat sekedar untuk mengganti ongkos pembiayaan. Ulama Hanbilih berpendapat bahwa *al-murtahin* boleh memanfaatkan barang gadai, jika berupa kendaraan atau hewan seperti dibolehkan untuk mengendarainya atau mengambil susunya, sekedar pengganti pembiayaan.⁸

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, maka penyusun memfokuskan masalah tersebut yaitu:

1. Adanya pemanfaatan kendaraan sepeda motor gadaian ilegal
2. Tanggung jawab murtahin/rahin atas pemanfaatan sepeda motor gadaian ilegal

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang tersebut diatas dan banyaknya permasalahan-permasalahan yang ada mengenai penanggung pemanfaatan barang gadai menurut hukum Islam dan

⁸Abdul Rahman Ghaazaly, Ghufron Ihsan, saipudin Shidiq, *Fiqh Muamalat,*,h. 269

hukum positif, maka permasalahannya dapat penulis merumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Pelaksanaan pemanfaatan kendaraan sepeda motor gadaian ilegal di desa puser kecamatan tirtayasa?
2. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya pemanfaatan kendaraan sepeda motoro gadaian ilegal di desa puser kecamatan tirtayasa?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap pemanfaatan pada kendaraan sepeda motor gadaian ilegal di desa puser kecamatan tirtayasa?

D. Tujuan Penelitian

Penelitian merupakan suatu proses dengan menggunakan metode ilmiah untuk dapat menemukan, mengembangkan serta menguji kebenaran ilmu pengetahuan.

Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pemanfaatan kendaraan sepeda motor gadaian ilegal
2. Untuk mengetahui faktor terjadinya pemanfaatan kendaraan sepeda motor gadaian ilegal..

3. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap pemanfaatan pada kendaraan sepeda motor gadaian ilegal..

E. Manfaat Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini dikemukakan beberapa manfaat yaitu:

1. Secara Teoritis, Menambah ilmu pengetahuan dan wawasan dalam bidang hukum ekonomis syariah mengenai penanggung pemanfaatan kendaraan sepeda motor gadaian ilegal menurut hukum Islam dan hukum positif.
2. Secara praktis, sebagai bahan informasi bagi pihak yang memerlukan dalam hal penanggung pemanfaatan kendaraan sepeda motor gadaian ilegal menurut hukum Islam dan hukum positif.

F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

1. Karya ilmiah yang berkaitan dengan masalah gadai dalam bentuk skripsi yaitu: "*Metode Istihsat Hukum Ulama Hanafiyah Tentang Pemanfaatan Barang Gadai*" oleh Tini

Hairotinnisa (091300315), Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negri Sultan Maulana Yusuf Hasanuddin Banten tahun 2014. Skripsi ini membahas tentang pemikiran ulama Hanafiyah terhadap pemanfaatan barang gadai.⁹ Perbedaannya dengan dari karya ilmiah yang penulis tulis dimana penulis fokusnya terhadap penanggung pemanfaatan barang gadai menurut hukum Islam dan hukum positif, sedangkan dalam temuan karya ilmiah oleh Tini Hairotinnisa focus tentang pemanfaatan barang gadai menurut hukum ulama Hanafiyah.

2. Karya ilmiah yang berkaitan dengan masalah gadai dalam bentuk skripsi yaitu: *“pemanfaatan barang gadai oleh penerima gadai dalam perspektif mazhab syafi’I”* oleh Supriatna (061300013), Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negri Sultan Maulana Hasanuddin Banten tahun 2010. Skripsi ini membahas tentang

⁹ Tini Hairotinnisa, *“Metode Istinbat Hukum Ulama Hanafiyah Tentang Pemanfaatan Barang Gadai”*, Skripsi Institut Agama Islam Negri Maulana Hasnudin Banten 2014.

pemikiran mazhab syafi'I terhadap pemanfaatan barang gadai.¹⁰

G. Kerangka Pemikiran

Allah SWT. Telah menjadikan manusia masing-masing saling membutuhkan satu sama lain, supaya mereka tolong-menolong, tukar-menukar keperluan dalam segala urusan kepentingan hidup masing-masing, baik dengan jalan jual beli, sewa-menyewa, bercocok tanam, perusahaan yang lain-lain, baik dalam urusan kepentingan sendiri maupun untuk kemaslahatan umum. Dengan cara demikian kehidupan masyarakat menjadi teratur dan subur, pertalian yang satu dengan yang lain pun menjadi teguh. Akan tetapi, sifat loba dan tamak tetap ada pada manusia, suka mementingkan diri sendiri supaya hak masing-masing jangan sampai tersia-sia, dan juga menjaga kemaslahatan umum agar pertukaran dapat berjalan dengan lancar dan teratur. Oleh sebab itu, agama memberi peraturan yang sebaik-baiknya; karena dengan teraturnya muamalat, maka penghidupan manusia

¹⁰Supriatna, *"Pemanfaatan Barang Gadai Oleh Penerima Gadai Dalam perspektif Mazhab Syafi'I"*, Skripsi Institute Agama Islam Negri Maulana Hasnuddin Banten 2010.

jadi terjamin pula dengan sebaik-baiknya sehingga perbantahan dan dendam-dendam tidak akan terjadi.¹¹

Jadi, yang dimaksud Muamalat ialah tukar-menukar barang atau sesuatu yang member manfaat dengan cara yang ditentukan, seperti jual beli, sewa-menyewa, upah-megnupah, pinjam-meinjam, urusan bercocok tanam, berserikat, dan usaha lainnya.¹²

Islam mengajarkan kepada seluruh umat manusia untuk hidup saling tolong-monolong dengan berdasarkan pada rasa tanggung jawab bersama, jamin-menjamin, dan tanggung-menanggung dalam hidup bermasyarakat. Begitu juga halnya dalam memberikan pinjaman uang kepada orang lain yang amat membutuhkan. Islam juga mengajarkan kepada umatnya untuk menjunjung tinggi nilai-nilai kemaslahatan, karena dengan begitu umat manusia akan terhindar dari kezaliman dan praktik ketidakadilan. Akam tetapi, sifat loba dan tamak tetap ada pada manusia, suka mementingkan diri sendiri supaya hak masing-masing jangan sampai tersia-sia, dan juga menjaga kemaslahatan

¹¹ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Lengkap)*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2013), h. 278

¹² Slaiman Rasjid, *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Lengkap)*,, h. 278

umum agar pertukaran dapat berjalan lancar dan teratur. Oleh sebab itu, agama member peraturan yang sebaik-baiknya, karena dengan teraturnya muamalat, maka penghidupan manusia jadi terjamin pula dengan sebaik-bainya sehingga perbantahan dan dendam-mendendam tidak terjadi.¹³

Tolong menolong dalam bentuk pinjaman, hukum Islam mengajarkan agar kepentingan kreditur jangan sampai dirugikan. Oleh karena itu, harus ada jaminan barang dari kreditur atas pinjaman yang di berikan oleh kreditur. Sehingga apabila debitur tidak mampu melunasi pinjamannya, barang jaminan itu dapat dijual sebagai penebus pinjaman. Konsep inilah dalam fiqh Islam dikenal dengan istilah *rahn* atau gadai.¹⁴

Mnurut bahsa, gadai (*al-rahn*) berarti *al-tsubut* dan *al-habs* yaitu penetapan dan penahanan. Ada pula yang menjelaskan bahwa *rahn* adalah terkurung atau terjerat.¹⁵

¹³ Ade Mulyana, S.Ag., M.Si. , *muamalatuna jurnal hukum ekonomi syariah* (Jurusan Hukum Ekonomis Syariah IAIN SMH: BANTEN, 2013), vol. 5, h. 56

¹⁴ Adrian Sutedi, *Hukum Gadai Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2011), h.18

¹⁵ Prof. Dr. H. Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali, 214), h.105

Rahn secara etimologi, berarti *tsubut* (tetap) dan *dawam* (kekal, terus-menerus). Dikatakan *ma'rahin* artinya air yang diam (tenang). *Ni'mah rahinah*, artinya nikmat yang terus-menerus/kekal. Ada yang mengatakan bahwa rahn adalah *habs* (menahan) berdasarkan firman Allah QS. Al-Mudatsir (74): 38: “*tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang diperbuatnya*” maksudnya, setiap diri itu tertahan. Makna ini lebih dekat dengan makna yang pertama (yakni tetap). Karena suatu tertahan itu bersifat tetap di tempatnya. Adapun rahn secara terminologis adalah menjadikan harta benda sebagai jaminan utang agar utang itu dilunasi (dikembalikan), atau dibayarkan harganya jika tidak dapat mengembalikannya.¹⁶

Rahn (gadai) adalah menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut pandangan syariat sebagai jaminan hutang, sementara sipenerima barang gadai dimungkinkan bias mengambil barang itu sebagai ganti utang atau mengambil sebagian manfaatnya. Pemilik barang yang berutang disebut *rahin* (penggadai), pemberi utang yang menahan barang di bawah

¹⁶ Mardani, *fiqh Ekonomi Syariah*,, h. 287

kekuasaannya disebut *murtahin* (penerima gadai), dan barang yang digadaikan disebut *rahn* (barang gadai).¹⁷

Menurut Ahmad dan Asy-syafi'I, barang gadai adalah amanat bagi si penerima gadai (*murtahin*). Si *murtahin* tidak wajib menanggung (membayar, mengganti) barang tersebut apabila rusak, kecuali kerusakan itu disebabkan oleh tindakannya yang melewati batas kewajaran.¹⁸

Menurut KUH per, gadai adalah suatu hak kebendaan yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau oleh seorang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan dari pada orang-orang berpiutang lainnya; dengan kekecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk

¹⁷Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, *fikih sunnah sayyid sabiq*, (Jakarta: Pustaka al-kaustar, 2013), h.793

¹⁸ Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, *fikih sunnah sayyid sabiq*,, h.795

menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana harus didahulukan (pasal 1150 KUH per).¹⁹

Transaksi *rahn* adalah transaksi yang dimaksudkan untuk meminta kepercayaan dan menjamin utang, bukan mencari keuntungan dan hasil. Selama masih seperti itu, *murtahin* (penerima gadai) tidak boleh sedikit pun mengambil manfaat dari barang gadai, meskipun si *rahin* (penggadai) mengizinkannya. Sebab, praktik semacam itu merupakan pinjaman yang mendatangkan keuntungan, sementara setiap pinjaman yang mendatangkan keuntungan adalah riba. Akan tetapi, ketentuan hukum seperti ini hanya berlaku ketika barang gadai bukan dari jenis hewan yang biasa dikendarai atau hewan yang diambil air susunya. Jika barang gadai termasuk hewan tunggangan atau hewan penghasil susu, maka si penerima gadai boleh mengambil manfaat dari barang tersebut sesuai dengan biaya pemeliharaan yang dikeluarkan olehnya. Jika mengeluarkan biaya pemeliharaan, maka dia (penerima gadai) berhak mengambil manfaat barang gadai, seperti menuggangi hewan

¹⁹ P.N.H. Simanjuntak, S.H., *Hukum Perdata Indonesia*, (Jakarta: kencana, 2015), h. 196-197

yang memang disiapkan untuk menjadi kendaraan, semisal onta, kuda, keledai dan semacamnya. Atau hewan yang memang bias di ambil air susunya, semisal sapi, kambing dan semacamnya.²⁰

Menurut Jumhur Ulama selain Syafi'iyah melarang *ar-rahin* untuk memanfaatkan barang gadai atau jaminan, sedangkan ulama syafi'iyah membolehkannya sejauh tidak memudaratkan *al-murtahin*.

Menurut jumhur ulama selain Hanabilah berpendapat bahwa *al-murtahin* tidak boleh memanfaatkan barang gadai, kecuali bila *ar-rahin* tidak mau membiayai barang gadai tersebut. Dalam hal ini *al-murtahin* dibolehkan memanfaatkan mengambil manfaat sekedar unntuk mengganti ongkos pembiayaan. Ulama Hanbilah berpendapat bahwa *al-murtahin* boleh memanfaatkan barang gadai, jika berupa kendaaraan atau hewan seperti dibolehkan untuk mengendarainya atau mengambil susunya, sekedar pengganti pembiayaan.²¹

²⁰ Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, *fikih sunnah sayyid sabiq*,, h.794

²¹ Abdul Rahman Ghaazaly, Ghufron Ihsan, saipudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*,, h. 273

H. Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.

1. Jenis pendekatan penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif yaitu penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci.

2. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Bila dilihat dari sumber datanya, maka pengumpulan data dapat menggunakan sumber primer dan sumber sekunder. Dalam penelitian ini penulis menggunakan kedua sumber tersebut yaitu :

a. Sumber primer

Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Dalam penelitian ini dilakukan dengan cara:

a) Observasi

Observasi adalah aktivitas terhadap suatu proses atau objek dengan maksud merasakan dan kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya.²²Dalam teknik ini peneliti mengadakan pengamatan langsung ke tempat penelitian yaitu di desa puser kecamatan tirtayasa.

b) Wawancara

Wawancara adalah merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui Tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topic tertentu. Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis terstruktur, oleh karena itu dalam melakukan wawancara, pengumpul data telah menyiapkan instrument penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang alternative jawabannya pun telah disiapkan. Penulis mengadakan Tanya jawab langsung mengajukan pertanyaan-pertanyaan pada sumber data tersebut yang ada kaitannya dengan masalah

²²<https://id.m.wikipedia.org/wiki/pengamatan>, diakses pada tanggal 28 Des 2017, pukul 11:10

yang diteliti. Reponden dalam penelitian ini adalah pimpinan kepala desa puser kecamatan tirtayasa dan masyarakat desa puser kecamatan tirtayasa

c) Sumber sekunder

Sumber sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Dalam penelitian ini dilakukan dengan cara menghimpun dan mengumpulkan data melalui buku-buku bacaan, majalah, artikel, dan sumber pendukung lainnya yang ada hubungannya dengan penelitian ini. Adapun buku-bukunya adalah fiqh muamalah, fiqh Islam, Hukum gadai syariah, hukum perdata Indonesia dan fikih sunnah sayyid sabiq.

3. Teknik analisis data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Dalam penelitian ini teknik analisis data bersifat induktif dan deduktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh

berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di lapangan, selanjutnya dikembangkan menjadi hipotesis ditemukan di lapangan, selanjutnya dikembangkan menjadi hipotesis dan disimpulkan dengan rinci sistematis agar berkembang menjadi teori.

4. Pedoman penulisan skripsi
 - a. Buku pedoman penulisan skripsi fakultas syariah tahun 2017
 - b. Penulisan ayat-ayat Al-Qur'an berpedoman kepada Al-Qur'an dan terjemahannya yang diterbitkan oleh departemen Agama Republik Indonesia.
 - c. Penulisan hadits mengacu pada kitab hadits atau buku yang dijadikan sebagai referensi.

I. Sitematika Pembahasan

Agar penulisan ini dapat difahami, maka penulis memaparkan secara sistematis bab-bab yang menjadi focus penelitian yaitu terdiri dari lima bab.

Bab satu berjudul pendahuluan yang didalamnya memuat latar Belakang Masalah, Fokus Penelitian, Perumusan Masalah,

Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Telaah Pustaka, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, Sistematika pembahasan.

Bab dua memuat gambaran objektif yaitu memuat tentang ,geografis, demografi, sosial, ekonomi dan keagamaan desa puser kecamatan tirtayasa yang berisi tentang adanya pemanfaatan barang gadai di desa puser kecamatan tirtayasa serang banten. praktekpemanfaatan barang gadai di desa puser kecamatan tirtayasa kabupaten serang banten.

Bab tiga memuat tentang teori umum yaitu pengertian gadai, rukun dan syarat gadai, dasar hukum gadai, tujuan gadai.

Bab empat memuat tentang praktek pemanfaatan gadai di desa puser, faktor penyebab terjadinya pemanfaatan kendaraan sepeda motor gadain ilegal, dan pemanfaatan kendaraan sepeda motor gadain ilegal menurut hukum Islam dan hukum positif.

Bab lima penutup, berisi kesimpulan dan saran.